

ABSTRAK

Asas *Prejudicial Geschil* menegaskan bahwa penyelesaian suatu Perkara Perdata harus didahulukan sebelum Perkara Pidana yang berkaitan dapat diproses lebih lanjut, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Penerapan Asas *Prejudicial Geschill* terhadap penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 25 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Kesesuaian penyelesaian Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dengan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Asas *Prejudicial Geschill*.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Asas *Prejudicial Geschill* terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi No 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dengan Pasal 25 Undang- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Asas *Prejudicial Geschill*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari Asas *Prejudicial Geschil* dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan Sema Nomor 4 Tahun 1980 terhadap Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif serta spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan asas *Prejudicial Geschill* terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 25 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan berada pada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan Sema Nomor 4 Tahun 1980. Bahwa penyelesaian Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, telah sesuai dengan Asas *Dominus litis* Kejaksaan, KUHP, Pasal 25 UU TIPIKOR dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga tidak bertentangan dengan Asas *Prejudicial Geschil*

Kata kunci: Asas *Prejudicial Geschil*, Tindak Pidana Korupsi, Kepailitan, Kepastian Hukum.